



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.886-BaKesBangPol/2017
TENTANG
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.371-BKBPM/2014, namun dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan nomenklatur Tim dan Susunan Keanggotaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kota Bandung.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga Pemerintahan terkait mengenai hal yang berkaitan dengan Penanganan Konflik Sosial.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai dan fungsi sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kota Bandung;
 2. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik;
 3. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 4. melakukan pemetaan potensi konflik sebagai upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 5. merespon secara cepat setiap informasi untuk mencegah timbulnya konflik terbuka dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 6. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota dan Tim Terpadu Tingkat Pusat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.371-BKBPM/2014 tentang Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Hamb

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 466/Kep.886-BaKesBangPol/2017
TANGGAL :11 September 2017

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KOTA BANDUNG.

- K e t u a : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
- Wakil Ketua III : Komandan Distrik Militer 0618/ BS Bandung.
- Wakil Ketua IV : Komandan Landasan Udara Hussein Sastranegara.
- Wakil Ketua V : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Operasional Polisi Resort Kota Besar Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Satuan Intelkam Polrestabes Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris III : Kepala Seksi Operasional Komandan Distrik Militer 0618/BS.
- Wakil Sekretaris IV : Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
8. Kepala ...


8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
14. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung.
15. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027